

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2024-2026

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG

Alamat : Jl. Pangeran Kornel No.241, Pasanggrahan Baru, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat , No.Tlp: (0261) 201691,

Website : disnakertrans.sumedangkab.go.id E-mail : disnakertrans@sumedangkab.go.id , 45311

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas izin-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini ditetapkan, tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026. Dengan demikian, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama periode tersebut.

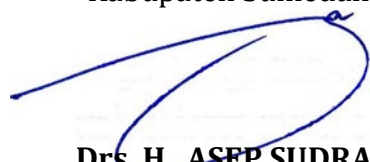
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang selama Tahun 2024-2026. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Sumedang, Juni 2023

Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang,



Drs. H. ASEP SUDRAJAT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD..... 11

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI..... 11

2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang..... 13

2.2 Sumber Daya..... 19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... 24

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 37

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenagakerja
Dan transmigrasi..... 40

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026..... 41

3.3 Telaahan Renstra K/L..... 44

3.4 Telaahan Rencana KLHS..... 45

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 51

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sumedang..... 51

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 62

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi..... 62

5.2 Arah Kerbijakan..... 65

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 63

6.1 Rencana Program dan Kegiatan..... 68

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 88

BAB VIII PENUTUP..... 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	19
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	19
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	21
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	22
Tabel 2. 7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	23
Tabel 2. 8 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022	24
Tabel 2. 9 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal Tahun 2022	24
Tabel 2. 10 Penempatan Tenaga Kerja Program AKAN Tahun 2022	25
Tabel 2. 11 Penempatan Tenaga Kerja Sektor Informal Tahun 2022	25
Tabel 2.12 Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2022	26
Tabel 2.13 Data Perusahaan Berdasarkan Kategori Perusahaan	28
Tabel 2.14 Data Perusahaan Berdasarkan Status Perusahaan	28
Tabel 2.15 Sarana Prasarana Hubungan Industrial	28
Tabel 2.16 Perkembangan Penyelesaian Perselisihan	29
Tabel 2.17 Perkembangan UMK dan KHL di Kabupaten Sumedang Tahun 2022	31
Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah pemberangkatan Transmigran Tahun 2022	32
Tabel 2.19 a Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten sumedang 2021 – 2022	33
Tabel 2.19 b Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten sumedang 2022	34
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan	38
Tabel 3. 2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026	40
Tabel 3. 3 Tabel Keterkaitan Indikator Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	41
Tabel 3.4 Tabel Telaahan KLHS	42
Tabel 3. 5 Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang	46

Tabel 4. 1. a Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022	48
Tabel 4. 1. b Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	48
Tabel 4. 1. c Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023	49
Tabel 4.2 Formulasi Indikator Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50
Tabel 4. 3. a Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023	55
Tabel 4. 3. b Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023	55
Tabel 5. 1 Matriks Analisis SWOT	57
Tabel 5. 2 ANALISA SWOT ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL	58
Tabel 5. 3. aTujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang	61
Tabel 5. 4. bTujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang	62
Tabel. 6.1.a Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 2024-2025	64
Tabel. 6.1.c Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 2026	75
Tabel 7.1.a Indikator Kinerja (Inpact) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024- 2025	90
Tabel 7.1.b Indikator Kinerja (Inpact) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2026	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Periode 2024-2026 2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain 10

Gambar 2. 1 Struktur organisasi 13

Gambar 7. 1.a keterkaitan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Visi
Misi RPJMD (Sebelum Perubahan) 89

Gambar 7. 1.b Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan) 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2024-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Sesuai amanat Pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi sebagai bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh OPD Kabupaten Sumedang termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan

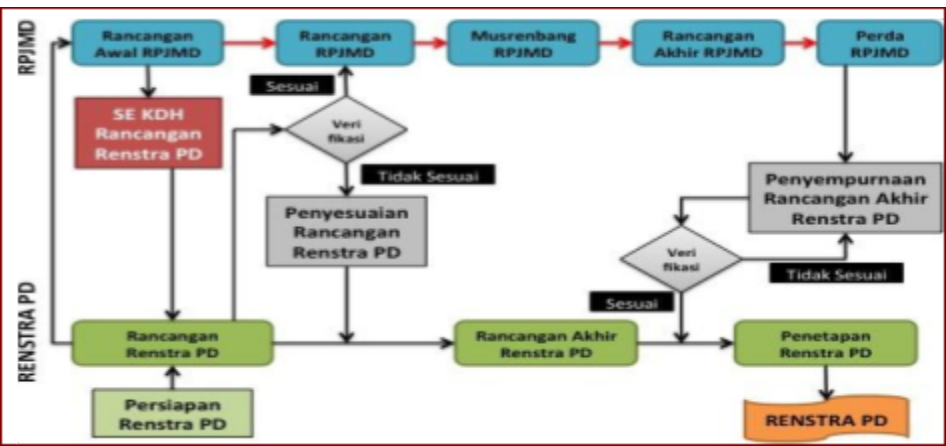
berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, selanjutnya Renstra OPD yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun bagan Alur penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Permendagri 86/2017

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeriode 2024-2026

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2024-2026 maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perizinan Dan penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
29. Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2013 Perluasan Kesempatan Kerja
30. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
31. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Reformasi dan integrase Penyelenggaraan Transmigrasi
32. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan
33. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
34. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana sarana utilitas Umum Kawasan Transmigrasi
37. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama pelaksanaan Transmigrasi
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
41. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

47. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038;
49. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Papua
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 (lima) tahun mendatang.

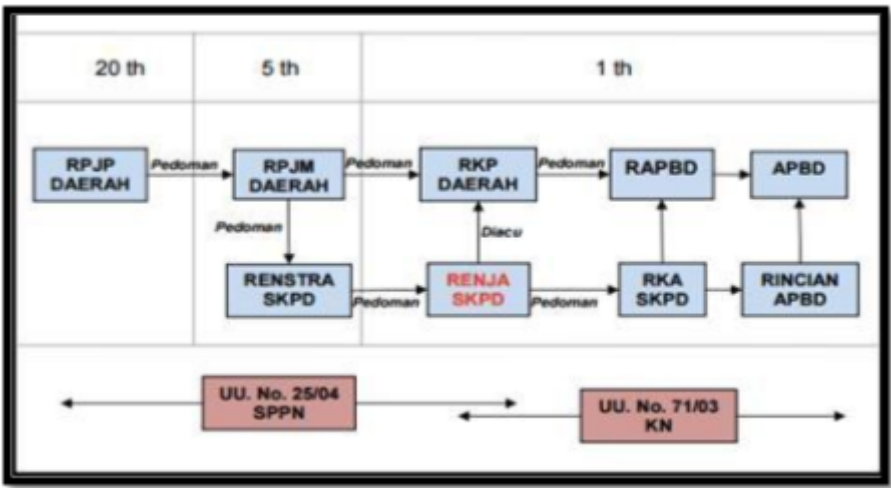
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

2.1.1 Tugas

Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

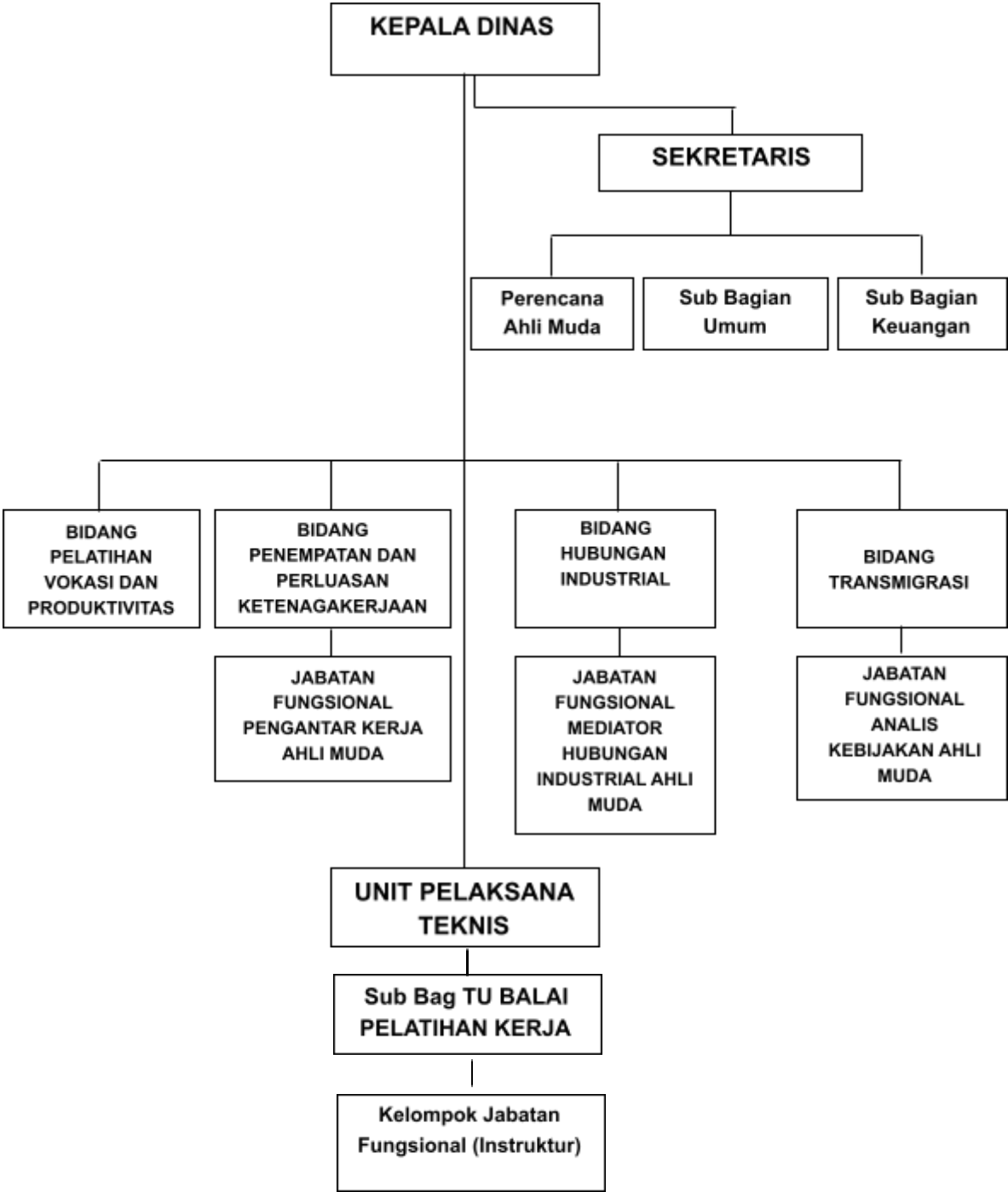
- a. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. Mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Mengawasi pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. Mengawasi pengembangan dan pemanfaatan potensi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. Mengawasi penyuluhan dan bimbingan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, membawahi:
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - 1) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kerja, membawahi :
 - 1) Sub bagian Tata Usaha UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (Instruktur)

2.1.3Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur organisasi

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas yang telah dijabarkan melalui Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang, dengan uraian sbb :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di ketenagakerjaan dan transmigrasi, dengan uraian sbb :

- a. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Mengawasi pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Mengawasi pengembangan dan pemanfaatan potensi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. Mengawasi penyuluhan dan bimbingan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan, dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang penempatan dan perluasan ketenagakerjaan, bidang hubungan industrial dan bidang transmigrasi;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta administrasi pegawai pada dinas;
- c. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

- d. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
- e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
- f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja dinas;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
- i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas;
- j. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- k. Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Sekretaris dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang

Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan.

Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pembinaan kelembagaan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan;
- b. merumuskan pengawasan dan pembinaan lembaga-lembaga pelatihan kerja yang ada di daerah;
- c. merumuskan perjanjian lembaga latihan swasta/perusahaan dan pendaftaran lembaga latihan pemerintah;
- d. merumuskan fasilitasi akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); e. merumuskan pembinaan program pelatihan dan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

- e. merumuskan pencatatan dan inventarisasi kelembagaan pelatihan;
- f. merumuskan analisis data standarisasi kompetensi kerja dan pemagangan;
merumuskan bahan petunjuk teknis standarisasi kompetensi kerja dan pemagangan;
- g. merumuskan uji kompetensi sesuai Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); merumuskan kegiatan pemagangan dan pencatatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan;
- b. merumuskan pelayanan pendaftaran pencari kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
- c. merumuskan pelayanan penempatan tenaga kerjamelalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- d. merumuskan fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat;
- e. merumuskan kebijakan dalam pemberian rekomendasi kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);^{17 11}
- f. merumuskan kebijakan dalam pelayanan administrasi Tenaga Kerja Asing dan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- g. merumuskan pembinaan bursa kerja khusus kepada satuan pendidikan menengah dan tinggi serta lembaga pelatihan kerja;

- h. merumuskan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS);
- i. merumuskan pembinaan, pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- j. merumuskan pembinaan dan fasilitasi program padat karya;
- k. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi dan pengembangan potensi perluasan kesempatan kerja;
- l. merumuskan fasilitasi kerjasama dengan lembaga dan perusahaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Hubungan Industrial. Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

merumuskan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Hubungan Industrial;

- a. merumuskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. merumuskan pembinaan terhadap serikat pekerja/buruh dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. merumuskan pembinaan dan penyelesaian hubungan industri di luar pengadilan;
- d. merumuskan pengusulan formasi dan pembinaan mediator hubungan industrial konsiliator dan arbiter;
- e. merumuskan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Hubungan Industrial dan Perselisihan;
- f. merumuskan pembinaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- g. merumuskan fasilitasi dan pembinaan syarat kerja;
- h. merumuskan hubungan kerja, koordinasi dengan instansi teknis;

- i. merumuskan pencatatan organisasi serikat pekerja/ serikat buruh, dan organisasi pengusaha serta melakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh;
- j. merumuskan program Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- k. merumuskan pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit; m. merumuskan pembahasan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 43 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 24 orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 31-35 tahun. Sedangkan pegawai yang berumur 46-50 tahun sebanyak 8 (Delapan) orang, hal ini berarti dalam periode lima tahun kedepan akan ada 24 (Dua puluh empat) pegawai yang memasuki masa pensiun. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas						1		1
2	Sekretariat			1	2	1	2	7	13
3	Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan						2	3	5
4	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan						3	2	5
5	Bidang Hubungan Industrial				2	1		3	6
6	Bidang Transmigrasi					1		3	4
7	UPTD BPK				2	1		6	9
	TOTAL	0	0	1	6	4	8	24	3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang September Tahun 2023

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai, adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 10 orang pegawai. Sedangkan 28 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang, golongan I sebanyak Tidak ada dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat		3	9	1	13
3	Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan		1	3	1	5
4	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan		1	3	1	5
5	Bidang Hubungan Industrial			5	1	6
6	Bidang Transmigrasi			3	1	4
7	UPTD BPK		1	5	3	9
	TOTAL	0	5	28	8	43

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 11 orang (22%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 3 (tiga) orang

(6%), S1 sebanyak 21 orang (42%), S2 sebanyak 10 orang (20%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan Tenaga kerja dan Transmigrasi masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas						1		1
2	Sekretariat	1	5			1	5	1	13
3	Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan		1				3	1	5
4	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan		2				1	2	5
5	Bidang Hubungan Industrial		1				3	2	6
6	Bidang Transmigrasi						3	1	4
7	UPTD BPK	1	3				4	1	9
	TOTAL	2	12			1	20	8	43

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang September 2021

d. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 2 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah fungsional tertentu (Keahlian dan terampil) dan pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Unit Wilayah		Jumlah
1	Eselon II		1
2	Eselon III		4
3	Fungsional Tertentu		15
	1. Fungsional Perencana Ahli Muda	1	
	2. Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda	4	
	3. Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	2	
	4. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
	5. Fungsional Instruktur		
	a. Instruktur Listrik	1	
	b. Instruktur Komputer	1	
	c. Instruktur Menjahit	1	
	d. Instruktur Otomotif	2	
	e. Instruktur Pertanian	1	
5	Fungsional Pelaksana (Staf)		23
	III/d	2 Orang	
	III/c	4 Orang	
	III/b	7 Orang	
	III/a	3 Orang	
	II/c	4 Orang	
	II/b	1 Orang	
TOTAL			43

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang Tahun 2023

e. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiberjenis kelamin perempuan berjumlah 13 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 30 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat	12	4	13
3	Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan	4	1	5

4	Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan	3	2	5
5	Bidang Hubungan Industrial	4	2	6
6	Bidang Transmigrasi	3	1	4
7	UPTD BPK	8	3	9
	TOTAL	30	13	43

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang September,2021

f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bila dikelompokan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan jumlah terbesar laki laki dan perempuan sama berada di eselon IV.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	3		4
	TOTAL			5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang September,2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimemiliki gedung kantor yang sangat memadai untuk kelancaran aktivitas kantor.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasikhususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasidirasakan belum

menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Barang / Aset yang rusak berat diajukan untuk penghapusan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2. 7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

No	Jenis Aset modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4	10	9	1	
2	Kendaraan Roda 2	9	8	1	
3	Peralatan Kantor :				
	- Kartu Inventaris Barang B (KIB B)	1060	√		
	- Aset Tetap Lainnya (KIB E)	1		√	Sudah diajukan untuk penghapusan ke PBD
	- Aset Tidak Bewujud	1	√		Pernagkat Lunak Sistem Operasi
	- Barang Rusak berat	2		√	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1 Urusan Ketenagakerjaan

Pelayanan ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas kehidupan manusia, melalui perluasan kesempatan kerja, pengembangan sistem pelatihan, peningkatan produktifitas kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja serta pembinaan kewirausahaan. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2022 mencapai 544.805 orang, jumlah Penganggur sebanyak 38.978 orang dan penduduk Bekerja sebanyak 505.827 orang apabila dilihat dari lima tahun kondisi angkatan kerja fluktuatif.

Perkembangan pencari kerja dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang aktif mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2022.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kondisi pencari kerja yang dapat ditempatkan kondisinya pluktuatif disebabkan lowongan pekerjaan setiap tahunnya tidak menentu. Penyerapan Tenaga kerja yang selama ini dilakukan terdiri dari penyerapan tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 8 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2022

No.	Jenis Penyerapan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Ket
1.	Sektor Formal	3093 orang	
2.	Sektor In Formal	663 orang	
	JUMLAH	3.756 orang	

Sumber: Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penempatan tenaga kerja sektor formal sebanyak 3.756 orang dengan program pelayanan penempatan kerja sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal Tahun 2022

No.	Jenis Penyerapan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Ket
1.	AKL	3477 orang	
2.	AKAN	279 orang	
	JUMLAH	3.756 orang	

Sumber : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Sumedang, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan tenaga kerja sektor formal dilaksanakan melalui kegiatan Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 3.696 orang, dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 58 orang dengan negara tujuan Hongkong, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura,Italy,Saudi Arabia, Taiwan,dan United States of America. Secara rinci komposisi penempatan program AKAN selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Penempatan Tenaga Kerja Program AKAN Tahun 2021

No.	Negara Tujuan	Jumlah TKI	Ket
1	Hongkong	13 Orang	
2	Malaysia	20 Orang	
3	Brunei Darussalam	9 Orang	
4	Singapura	32 Orang	
5	Taiwan	30 Orang	
	JUMLAH	58 Orang	

Sumber: Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab. Sumedang, 2022

Sedangkan untuk penyerapan Tenaga Kerja diluar hubungan kerja Tahun 2022 untuk sektor Informal mencapai 196 orang, untuk lebih jelasnya jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sektor informal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 11 Penempatan Tenaga Kerja Sektor Informal Tahun 2022

No.	Jenis Penyerapan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Ket
1.	Padat Karya	215 orang	
2.	Wira Usaha Baru	64 orang	
	JUMLAH	279 orang	

Sumber : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinsnakertrans Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu dibekali dengan keterampilan, dimana keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing mereka untuk dapat masuk dalam bursa pencari kerja potensial, sehingga memiliki peluang besar diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Sesuai dengan program dan fungsinya yang, UPTD Balai Pelatihan Kerja selama ini telah berusaha Optimal mungkin dalam menciptakan para pencari kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri riil, melalui tiga pilar utama peningkatan kualitas tenaga kerja yaitu Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan yang diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal sehingga dampak dari hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama

para pencari kerja.

Adapun upaya dalam meningkatkan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan-pelatihan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.12. Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2022

No	Program Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Kejuruan	Daftar Kejuruan
1	Program Pelatihan PBK/NB	288	18	Pembuatan Roti dan Kue 1
				Barista 1
				Perakitan Komputer 1
				Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1
				Practical Office 1
				Menjahit Komponen Pakaian 1
				Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana 1
				Teknisi Telepon Seluler dan Perangkat Keras 1
				Operator Forklift 1
				Perakitan Komputer 2
				Tata Rias Pengantin dan Hantaran 2
				Practical Office 2
				Perawatan AC Split
				Pembuatan Roti dan Kue 2
				Pengoperasian Forklift
				Internet Marketing 1
				Menjahit Komponen Pakaian 2
				Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana 2
2	Program Pelatihan MTU	256	16	Pembudidayaan Jamur 1
				Pembudidayaan Jamur 2
				Pembuatan Roti dan Kue 1
				Menjahit Komponen Pakaian 1
				Menjahit Komponen Pakaian 2
				Pembudidayaan Ikan Nila 1
				Pembudidayaan Domba 1
				Meubelair
				Pengelasan SMAW Posisi (3F/PF)
				Pembuatan Roti dan Kue 2
				Menjahit Komponen Pakaian 3
				Pembudidayaan Jamur 3
				Pembudidayaan Jamur 4
				Pembudidayaan Ikan 2
				Service Sepeda Motor Injeksi 1
				Pengelasan SMAW Posisi (3F/PF) 2
3	Program Pelatihan SDC	64	4	Menjahit Komponen Boneka 1
				Menjahit Komponen Boneka 2
				Pembudidaya Ikan Hias
				Pembudidayaan Jamur Tiram
4		100	5	Data Management Staff
				Fireman

	Program Pelatihan n APBD			HRD
				Multimedia
				Menjahit Komponen Pakaian
JUMLAH		708		

Sumber : UPTD BPK dan seksi pembinaan lembaga pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2021

Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah akan tetapi dilaksanakan juga oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Lembaga Latihan Swasta yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 39 LPK dengan rata-rata jumlah peserta pelatihan diatas 500 orang pertahun, serta telah melaksanakan MOU dengan 7 (Tujuh) Perusahaan.

Dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dilakukan melalui pembinaan Hubungan Industrial, penegakan hukum, peningkatan kinerja LKS Tripartit serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan guna mewujudkan keadilan melalui penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang bersifat independen, menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Upaya yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. melakukan pembinaan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 901 perusahaan, untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. melakukan konsolidasi secara terus menerus terhadap lembaga ketenagakerjaan;
3. mengoptimalkan peran LKS Bipartit di tingkat perusahaan;
4. mengoptimalkan peran LKS Tripartit;
5. penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi secara tepat waktu.

Tabel 2.13. Data Perusahaan Berdasarkan Kategori Perusahaan

NO	Kategori Perusahaan	Jumlah
a.	Besar (Tenaga Kerja > 100 orang)	52 perusahaan
b.	Sedang (Tenaga Kerja 26 – 99 orang)	104 perusahaan
c.	Kecil (Tenaga Kerja 1 – 25 orang)	745 perusahaan
	Jumlah	901 Perusahaan

Sumber : Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan Disnakertrans, Tahun 2022

Sedangkan dilihat dari status perusahaan terdiri dari:

Tabel 2.14. Data Perusahaan Berdasarkan Status Perusahaan

NO	Status Perusahaan	Jumlah
a.	Swasta	831 Perusahaan
b.	PMDN	46 Perusahaan
c.	PMA	23 Perusahaan
d.	Joint Venture	2 Perusahaan

Sumber : Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan Disnakertrans, Tahun 2022

Dari jumlah perusahaan tersebut diatas yang telah memiliki sarana hubungan industrial antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.15. Sarana Prasarana Hubungan Industrial

NO	Sarana Hubungan Industrial	Jumlah
a.	Peraturan Perusahaan (PP)	39 Perusahaan
b.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	2 Perusahaan
c.	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	33 Serikat Pekerja
d.	Lembaga Kerja Sama/LKS Bipartit	7 Lembaga

Sumber: Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Tahun 2023

Untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku proses produksi barang dan jasa (pekerja dan pengusaha) diharapkan hubungan Industrial *Peace and Economic Development* menjadi daya tarik investor lokal maupun asing, dengan demikian akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Sumedang.

Dalam penanganan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiberupaya meminimalisir terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja, melalui Penyelesaian secara mediasi, kasus terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tabel 2.16. Perkembangan Penyelesaian Perselisihan

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus Masuk	Jumlah Kasus selesai	Jumlah Tenaga Kerja	Tingkat Penyelesaian	ket
1	2018	PHI	-	-	-	PHI	
		PHK	12	-	-	5 Anjuran	
2.	2019	PHI	2		2 orang	2 PHI	
		PHK	13	-	-	11 anjuran Pengadilan	
3.	2020	PHK	13	-	-	4 anjuran 6 PB	3 proses
4	2021	PHI	21	-	70		
		PHK	12	8	16	8 anjuran 4 Pengadilan	
5	2022	PHK	22	22	202	17 Anjuran 5 PHI	

Sumber: Seksi Hubungan Industrial dan perselisihan Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perselisihan hubungan industrial setiap tahun selalu terjadi kasus perselisihan dengan kondisi fluktuatif, tingginya peluang terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja diakibatkan karena masih rendahnya tingkat pemahaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengupahan pekerja/buruh sesuai standar kebutuhan hidup layak mengacu kepada upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk kebijakan dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan oleh

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati /Walikota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, menyatakan bahwa Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Dalam rangka penetapan upah minimum juga didasarkan kepada:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
2. Inflasi;
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
4. Produktifitas;
5. Daerah Sekitar;
6. Kemampuan Perusahaan (Perusahaan Marginal); dan
7. Tingkat Pengangguran

2.3.1.1. Penyusunan KHL dan UMK oleh Dewan Pengupahan

Sebagaimana kita ketahui bahwa kenaikan BBM membawa pengaruh yang signifikan sehingga berdampak terhadap sektor perekonomian terutama dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sehingga akan menimbulkan gejolak terhadap para pekerja/buruh seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sumedang sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor: **560/Kep.401-Dinsosnakertrans/2017** tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Sumedang Masa Bhakti Tahun **2017-2020**.

Kinerja yang telah dicapai oleh dewan pengupahan adalah diperolehnya besaran UMK untuk tahun 2023 di Kabupaten Sumedang Rp. 3.471.134,10 dan dapat dilihat pada Tabel Perkembangan UMK dan KHL dibawah ini:

Tabel 2.17. Perkembangan UMK dan KHL di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Tahun	Upah Minimum		Capaian terhadap KHL	
		Sumedang Kota Rp	Kawasan Industri Rp	KHL	%
1	2023	3.241.929,67		-	-

Sumber : Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan, Disnakertrans Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal itu dikarenakan terjadinya inflasi dan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM, namun demikian dalam penetapan UMK tidak menuai permasalahan yang besar meski diwarnai oleh aksi-aksi demo buruh, lebih cenderung setiap tahun kondisinya kondusif.

Dalam pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan ada beberapa capaian pogram dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**, dapat diukur dari jumlah tenaga kerja yang telah dilatih pada tahun 2022 sebanyak 708 orang.
2. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja**, dapat diukur dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sebanyak 3.756 orang berada di posisi 20 % .
3. **Program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan**, di ukur melalui indikator kinerja Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS tahun 2022 yang berada di posisi 59599 orang berada di posisi 94% .

Dari capaian program di atas dapat dilihat bahwa perencanaan 5 (lima) tahun kedepan sesuai RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 lebih mengutamakan bagaimana menurunkan angka pengangguran, melaksanakan koordinasi di berbagai sektor baik ketenagakerjaan maupun transmigrasi.

2.3.2. Urusan Transmigrasi

Upaya pencapaian sasaran bidang Transmigrasi dilakukan melalui program program pengembangan wilayah Transmigrasi yang pada Tahun Anggaran 2022 telah

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penempatan Transmigran, Pada Tahun 2021 sebanyak 19 KK untuk penempatan ke Kab. Simeulue Provinsi NAD sebanyak 13 KK dan Kab. Kapuas provinsi Kalimantan Tengan sebanyak 6 KK.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang Transmigrasi diatas, dapat diuraikan perkembangan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah pemberangkatan Transmigran Tahun 2021

No	Tahun	Jumlah KK	Lokasi Penempatan	Keterangan
1	2021	19 KK	13 KK ke Kab Simeulue Provinsi NAD	
			6 KK ke Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tenga	

Sumber : Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Tahun 2021

Dalam penanganan pemindahan penduduk miskin dilakukan melalui Pendekatan persuasif untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan penanganan dampak sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede. Untuk mendukung upaya tersebut, serta sebagai upaya dalam mengantisipasi kompleksitas masalah penanganan pemindahan penduduk di wilayah genangan Jatigede telah selesai dilaksanakan sesuai dengan program dari pusat.

Dalam penyelenggaraan transmigrasi dan penanganan relokasi penduduk dilakukan melalui 4 (empat) pola, yaitu :

1. Pola Pindah Sendiri, khusus kepada penduduk asal Jatigede ke desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Pola Sisipan Pedesaan, pemindahan penduduk miskin asal Jatigede ke desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.
3. Pola Reseltemen, pemindahan penduduk miskin asal Jatigede ke daerah manfaat proyek pembangunan Waduk Jatigede (Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka).
4. Pola Transmigrasi, pemindahan penduduk miskin asal Jatigede ke luar Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian uraian di atas, pencapaian kinerja pelayanan SKPD dari

program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang pada periode 2021 telah tergambar secara jelas dan terinci, sebagian besar telah tercapai.

Tabel 2.19 a

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SUMEDANG 2022

No	Program	Indikator	Target awal	Target/Tahun	Capaian Target/Tahun
				2022	2022
Urusan Tenaga Kerja					
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		8,51%	9%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja				
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan	100 %	100%	100%
Urusan Transmigrasi					
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang di tempatkan	61 KK	66 KK	76 KK
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				

Tabel 2.19 b
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG 2022 – 2023

No	Program	Indikator	Target awal	Target/Tahun	
				2022	2023
Urusan Tenaga Kerja					
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan		20 %	20 %
2	Program Penempatan Tenaga Kerja				
3	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan	100 %	100%	100%
Urusan Transmigrasi					
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang di tempatkan	66 KK	71 KK	76 KK
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				

2.5. Tantangan dan Peluang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Untuk mengetahui bagaimana posisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi

kelangsungan kegiatan organisasi.

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Sudah membaiknya kualitas SDM di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. SOP sudah lengkap;
- c. Komitmen pimpinan sangat baik;
- d. Disiplin dan tanggungjawab ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah baik;
- e. Dukungan dan koordinasi antar bidang sudah baik.

2. Kelemahan (*weakness*)

- a. Masih rendahnya kuantitas SDM di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai;

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Tantangan

- a. Masih terbatasnya masyarakat dalam menjangkau lembaga pelatihan ketenagakerjaan disebabkan kondisi wilayah;
- b. Masih terbatasnya SDM instruktur di lembaga pelatihan ketenaga-kerjaan;
- c. Masih rendahnya lapangan kerja untuk menyerap lulusan BLK;
 - Jumlah lulusan BLK sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 6.704
 - Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar berdasarkan AK 1 Tahun 2021 sebanyak 9082 orang sedangkan Penempatan sebanyak 3.756 orang
- d. Urusan Transmigrasi belum menjadi prioritas daerah.
 - Pemberangkatan Transmigrasi masih tergantung pada Kuota Provinsi /Pusat
 - Target Tahun 2021 sebanyak 5 KK , hanya teralisasi 19 KK Target Tahun 2021.

2. Peluang

- a. Peraturan perundangan yang terkait dengan penguatan kapasitas Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah memadai;

- b. Adanya peran fungsi pemerintah provinsi dan pusat dalam menyediakan dukungan fasilitas dan sarana yang canggih dan modern untuk mendukung BLK;
- c. Peran dari Kementerian Tenaga Kerja (Pusat) melalui BBPLK Bandung dalam mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha di UPTD BLK guna meningkatkan kapasitas SDM yang berdaya saing;
- d. Sudah adanya mitra binaan lembaga pelatihan ketenaga-kerjaan swasta di Kab Sumedang;
- e. Jumlah LPKS sebanyak 39 LPKS dan telah melaksanakan MOU dengan 5 Perusahaan
- f. Besarnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan Tenaga Kerja;
- g. Sudah adanya jejaring dan forum komunikasi pasar kerja daerah;
- h. Minat masyarakat untuk bertransmigrasi cukup besar.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenagakerja Dan transmigrasi

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2013-2017 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan dalam Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan	1. Program pelatihan yang disediakan oleh LPK Swasta belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten;
2.	Permasahan dalam bidang hubungan industrial	1. masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha, 2. masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha. 3. Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap hak hak pekerja. 4. Kurangnya tenaga fungsionla mediator hubungan industrial.
3	Permasalahan dalam Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja; 2. Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja; 3. Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja; 4. Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan; 5. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada;
4	Permasalahan dalam Bidang Transmigrasi	1. Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi; 2. Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi 3. Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi; 4. Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018- 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2024-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi periode 2024-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban Misi ke-5 yakni “Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026

	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mewujudkan Misi RPJMD
	Mengembangkan Sarana dan Prasarana dan Sistem Perekonomian yang mendukung Kreativitas dan Inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	1. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja; 2. Pencari kerja yang ditempatkan tidak sebanding, serta data pengembalian AK I (kartu kuning) (yang sudah bekerja tidak melaporkan kembali ke Disnakertrans) ; 3. Kompetensi calon tenaga kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;	1 Peningkatan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. 2 Meningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pangsa pasar 3 Menjalin kemitraan dengan pihak – pihak perusahaan ataupun pihak lain yang berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja 4 Pelaksanaan Magang di Dalam maupun di Luar Negeri

3.3Telaahan Renstra K/L

Tabel 3. 3 Tabel Keterkaitan Indikator Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang

Indikator Sasaran Kementerian Tenaga Kerja	Sasaran pada Renstra Kementerian Tenaga Kerja	Sasaran pada Renstra Disnakertrans Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
1. Presentase Angka Pengangguran 2. Presentase Propinsi yang indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 3. Presentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi 4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 5. Presentase penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan 6. Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjan 7. Jumlah Pekerja anak yang Ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) 8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 9. Hasil Evaluasi AKIP 10.Indeks Reformasi Birokasi	1. Meningkatnya kesempatan kerja Masyarakat Indonesia 2. Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi 3. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja 5. Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan 6. Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan 7. Peningkatan Kapasitas dan kualitas Organisasi	1. Menurunnya Tingkat Penganggura n Terbuka 2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 3. Meningkatnya Penempatan transmigran	1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja 2.Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja 3.Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan 4. Meningkatnya Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan 5. Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian yang saling menguntungkan 6. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran saling menguntungkan

3.4 Telaahan Rencana KLHS

Tabel 3.4 Tabel Telaahan KLHS

TUJUAN/TARGET	KODE INDIKATOR	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI TAHUN 2021-2023	PERANGKAT DAERAH
PILAR SOSIAL				
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*.	Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	1. Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru 2. Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja 3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PILAR EKONOMI				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8.1.1.(a)	Masih rendahnya PDB per kapita	Meningkatkan kualitas SDM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Menyamakan persepsi bahwa perempuan bekerja di sektor formal dianggap lebih prestisius daripada yang bekerja pada sektor non formal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Mengurangi pengaruh2 faktor lingkungan yang menyebabkan penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, adanya pengaruh faktor gaya hidup.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1.(a)	minimnya pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Masih tingginya tingkat kesenjangan masyarakat.	• Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru • Melakukan pemberdayaan pada PMKS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10.1.1. (a)	Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	• Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru • Melakukan pemberdayaan pada PMKS	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan	1. Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten;	1. Masih rendahnya kompetensi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 2. Belum optimalnya informasi pasar kerja; 3. Belum terlaksananya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis 4. Masih rendahnya
2.	Permasahan dalam bidang hubungan industrial	1. masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha, 2. masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha. 3. Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap hak hak pekerja. 4. Kurangnya tenaga fungsionla mediator hubungan industrial.	

3	Permasalahan dalam Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja; 2. Kurang efektifitasnya informasi pasar kerja; 3. Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja; 4. Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan; 5. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada;	kesempatan penempatan transmigrasi
4	Permasalahan dalam Bidang Transmigrasi	1. Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi; 2. Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi 3. Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi; 4. Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kompetensi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2. Belum optimalnya informasi pasar kerja;
3. Belum terlaksananya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis
4. Masih rendahnya kesempatan penempatan transmigrasi

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah **Belum optimalnya pemenuhan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi daerah.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum perubahan Renstra adalah

“Terwujudnya Pemenuhan Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah yang Optimal”

Dari tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 s/d 2020 dalam jangka menengah di atas kemudian dapat dijabarkan menjadi sasaran sebagai adalah Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

Tujuan tersebut di dukung dengan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
3. Meningkatnya Penempatan Transmigran

Pada perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022-2023, sesuai perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disesuaikan dengan Sasaran pada Misi 5 perubahan RPJMD, maka tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

“Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat”

Tujuan tersebut di dukung dengan IKU baru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang :

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

3. Meningkatnya Penempatan Transmigran

Selanjutnya ditetapkan indikator-indikator capaiannya sehingga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Seperti diuraikan dibawah ini

Penjelasan dan tujuan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4. 1. a Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran pada Tahun	
				2022	2023
1	Terwujudnya Pemenuhan Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah yang optimal	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	6,55	
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan	N/A	20%
2		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis dan Berkeadilan	2. Persentase penyelesaian Hubungan Industrial	100 %	100%
3		Meningkatnya Penempatan Transmigran	3. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	56	61

Tabel 4. 1. b Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran pada Tahun
				2022
1	Terwujudnya	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	9,35-8,5 1

2	Pemenuhan Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah yang optimal	Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis dan Berkeadilan	2. Persentase penyelesaian Hubungan Industrial	100 %
3		Meningkatnya Penempatan Transmigran	3. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	66

Tabel 4. 1. c Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran pada Tahun	
				2022	2023
1	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	20 %	20 %
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan	N/A	20%
2		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis dan Berkeadilan	2. Persentase penyelesaian Hubungan Industrial	100 %	100%
3		Meningkatnya Penempatan Transmigran	3. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	71	76

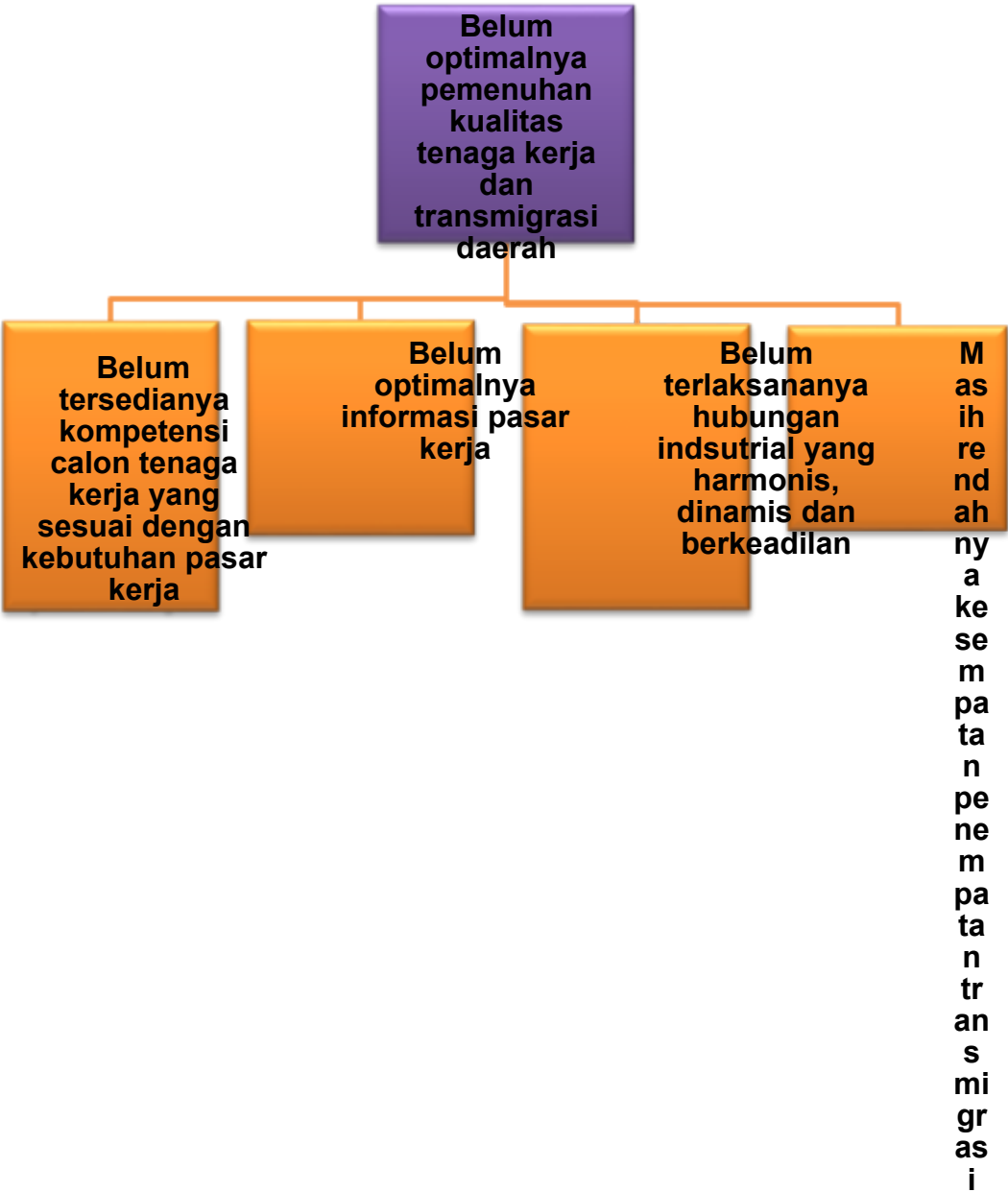
**Tabel 4.2 Formulasi Indikator Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Sesudah Review	
					No	
1	1.Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja X100%	Bidang penempatan Disnakertrans	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja X100%	Bidang penempatan Disnakertrans
	2.Meningkatnya hubungan industri yang harmonis,dinamis dan berkeadilan	2. Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Kasus yang diselesaikan X100%	Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans	Kasus yang diselesaikan X100%	Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans
	3. Meningkatkan Penempatan transmigran	3. Jumlah Transmigran yang ditempatkan	Jumlah kk Calon Transmigran yang dilatih /ditempatkan X100%	Bidang Transmigrasi Disnakertrans	Jumlah kk Calon Transmigran yang dilatih /ditempatkan X100%	Bidang Transmigrasi Disnakertrans
			Jumlah Calon Transmigran yang mendaftar	Bidang Transmigrasi Disnakertrans	Jumlah Calon Transmigran yang mendaftar	Bidang Transmigrasi Disnakertrans
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Total Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat	Total Nilai Aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi	Laporan penilaian Sakip Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat

			Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)		Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)	
		Tingkat Penyerapan Anggaran	Jumlah Anggaran yang diserap dibagi Jumlah Anggaran dikali 100 Persen	Laporan realisasi belanja yang dirilis oleh BPKAD	Jumlah Anggaran yang diserap dibagi Jumlah Anggaran dikali 100 Persen	Laporan realisasi belanja yang dirilis oleh BPKAD
		Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibuat	Laporan inovasi yang dirilis oleh Bappppeda	Jumlah Inovasi yang dibuat	Laporan inovasi yang dirilis oleh Bappppeda

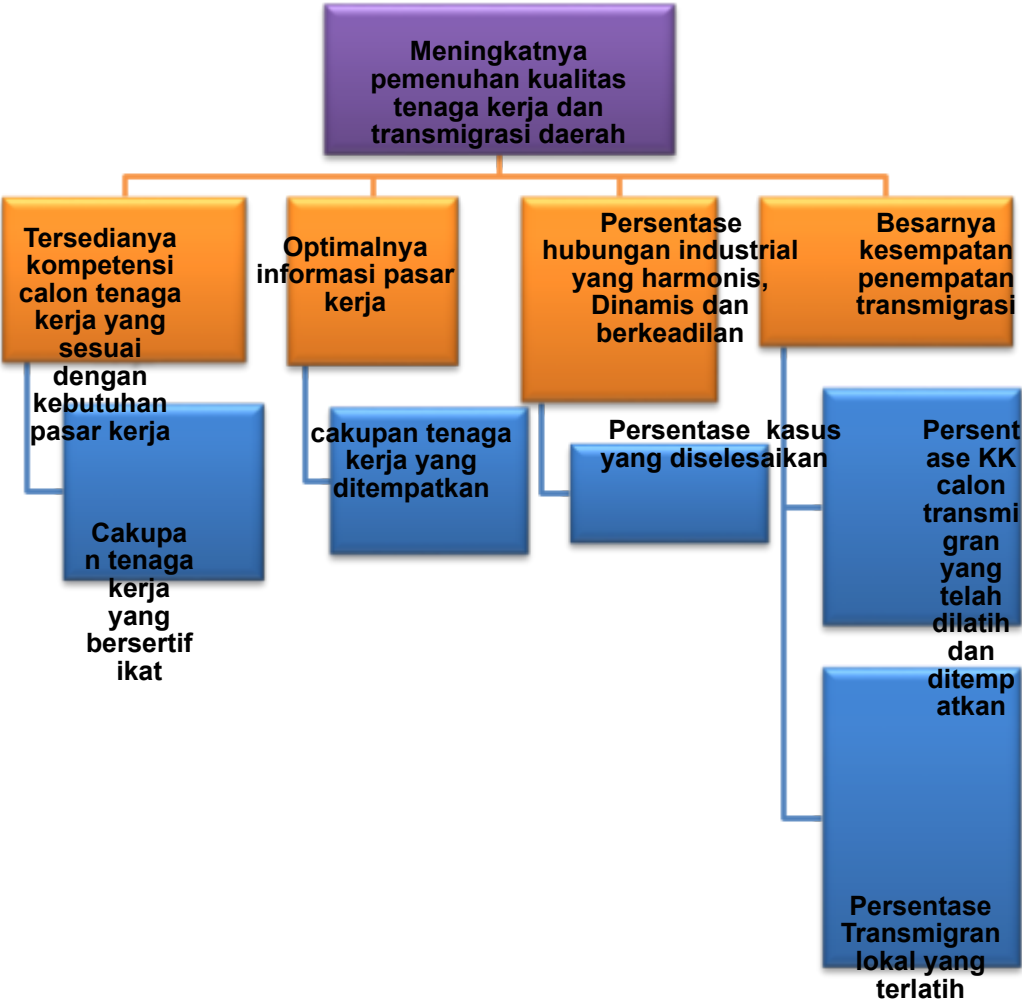
		Indeks Pembangunan Zona Integritas	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
--	--	--	--	---	--	---

ANALISA POHON MASALAH





ANALISA UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR)



Keterangan dari table diatas

Bahwa perluasan kesempatan kerja pada bidang penempatan kerja adanya jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja bahwa kondisinya pluktuatif .Penyerapan Tenaga kerja selama ini terdiri dari penyerapan tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja dari sektor formal maupun informal .sektor formal diantaranya kegiatan antar kerja local, antar kerja antar negara tujuan Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, Italy, Saudi Arabia, Taiwan, Amerika. Sektor Informal diantaranya padat karya,wirausaha.

Kasus terjadinya perselisihan antar perusahaan dan pekerja yang diselesaikan pada bidang hubungan industrial melalui mediasi secara tepat waktu,kasus terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penempatan Transmigran disesuaikan dengan kuota ,serta kesiapan dan kompetensi calon transmigran yang siap ditempatkan.

Tabel 4. 3. a Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2025

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
URUSAN TENAGA KERJA					
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%	100%	100%	100%
Program Penempatan Kerja					
3	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%
Program Hubungan Industrial					
4	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
Urusan Transmigrasi					
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
5	Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	4 Lokasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					
6	Jumlah transmigran yang dilatih	15 KK	5 KK	5 KK	25 KK

Tabel 4. 3. b Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2025	
1	2	3	5	6
URUSAN TENAGA KERJA				
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat	100%	100%	100%
2	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat	100%	100%	100%
Program Penempatan Kerja				
3	Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%
Program Hubungan Industrial				
4	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
Urusan Transmigrasi				
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
5	Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	2 Lokasi	1 Lokasi	4 Lokasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
6	Jumlah transmigran yang dilatih	15 KK	5 KK	25 KK

Untuk mendukung indikator Program diatas digunakan formulasi sebagai berikut:

- Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat

Jumlah Tenaga Kerja

$$\text{Persentase Tenaga Kerja yang berserifikat} = \frac{\text{yang mendapatkan Sertifikat}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang medapat pelatihan}} \times 100\%$$

2. Indikator Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat

$$\text{Persentase Pencari Kerja yang berserifikat} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikat}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang medapat pelatihan}} \times 100\%$$

3. Indikator Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

$$\text{Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendaftar}} \times 100\%$$

4. Indikator Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan

$$\text{Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
INTERNAL	KEKUATAN	Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	KELEMAHAN	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 5.2 ANALISA SWOT ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Eksternal	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	a. Peraturan perundangan yang terkait dengan penguatan kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah memadai; b. Adanya peran fungsi pemerintah provinsi dan pusat dalam menyediakan dukungan fasilitas dan sarana yang canggih dan modern; c. Sudah adanya mitra binaan lembaga pelatihan ketenagakerjaan swadaya masyarakat di Kab Sumedang;	a. Masih terbatasnya masyarakat dalam menjangkau lembaga pelatihan ketenagakerjaan disebabkan kondisi wilayah; b. Masih terbatasnya SDM instruktur di lembaga pelatihan ketenagakerjaan; c. Masih rendahnya lapangan kerja untuk menyerap lulusan BLK;

Faktor Internal

	d. Besarnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan TK; e. Sudah adanya jejaring dan forum komunikasi pasar kerja daerah; f. Minat masyarakat untuk bertransmigrasi cukup besar.	d. Urusan Transmigrasi belum menjadi prioritas daerah.
Kekuatan (S): a. Sudah membaiknya kualitas SDM di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. SOP sudah lengkap; c. Komitmen pimpinan sangat baik; d. Disiplin dan tanggungjawab ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah baik; e. Dukungan dan koordinasi antar bidang sudah baik.	Alternatif Strategi (S-O): 1. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi. 2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas Tenaga Kerja;	Alternatif Strategi (S-T): 1. Meningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja; 2. Pembinaan Hubungan Industrial
Kelemahan (W): a. Masih rendahnya kuantitas SDM di	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai;	1. Penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Peningkatan Fasilitas Kerja sama antar daerah dalam penempatan Calon Transmigran
---	--	---

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- b. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi
- c. Peningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja
- d. Pembinaan Hubungan Industrial
- e. Peningkatan Fasilitas Kerja sama anatar daerah dalam penempatan Calon Transmigran
- f. Penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas Tenaga Kerja
- b. Meningkatkan Sertifikasi Kompetensi
- c. Meningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja
- d. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial

e. Meningkatkan Fasilitas Kerja sama antar daerah dalam penempatan Calon Transmigran

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5. 3. a Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

VISI : “Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”			
MISI 5 : Mengembangkan Sarana Dan Prasarana Dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemenuhan Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah yang Optimal	1.Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan Sertifikasi Kompetensi	Meningkatkan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kimpetensi
		Peningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja	Meningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja
	2.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis,Dinamis dan berkeadilan	Pembinaan Hubungan Industrial	Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial
	3.Meningkatnya Penempatan transmigran	Peningkatan Fasilitas Kerja sama antar daerah dalam penempatan Calon Transmigran	Meningkatkan Fasilitas Kerja sama antar daerah dalam penempatan Calon Transmigran
		Penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5. 3. bTujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Sumedang

VISI : “Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”			
MISI 5 : Mengembangkan Sarana Dan Prasarana Dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	1.Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan Sertifikasi Kompetensi	Meningkatkan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kimpetensi
		Peningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja	Meningkatkan pelayanan penempatan, penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan pasar kerja
	2.Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis,Dinamis dan berkeadilan	Pembinaan Hubungan Industrial	Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial
	3.Meningkatnya Penempatan transmigran	Peningkatan Fasilitas Kerja sama anatar daerah dalam penempatan Calon Transmigran	Meningkatkan Fasilitas Kerja sama anatar daerah dalam penempatan Calon Transmigran
		Penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

**Tabel. 6.1.a Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang 2024-2025**

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.617.021.485,80					17.237.473.635,28
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			15.617.021.485,80					17.237.473.635,28
1	36929	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.221.422.985,80				-	10.196.315.285,28
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	119.521.500,00				2 Dokumen	134.619.450,00
	2.07.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	42.157.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	2 Dokumen	46.373.250,00
	2.07.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	10.699.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	14.915.250,00
	2.07.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	6.919.500,0	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	7.611.450,00

	2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	4.935.000,0	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	5.428.500,00
	2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	6.195.000,0	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	6.814.500,00
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan		48.615.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	6 Laporan	53.476.500,00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		7.377.611.945,80				42 Orang/bulan	8.115.373.140,38
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/bulan		7.352.254.445,80	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	42 Orang/bulan	8.087.479.890,38
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen		9.240.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Dokumen	10.164.000,00
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.117.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Laporan	17.729.250,00
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16.500.000,00				1 Dokumen	18.150.000,00
	2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	8.250.000,00
	2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Laporan	9.900.000,00
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	42.000.000,00				1 Dokumen	46.200.000,00
	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	42.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	46.200.000,00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	265.543.531,00				4 Paket	317.097.884,00
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	4 Paket	110.000.000,00
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	45.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	4 Paket	49.500.000,00
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Dokumen	22.000.000,00
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	2 Laporan	80.000.000,00
	2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	6 Dokumen	50.543.531,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	6 Dokumen	55.597.884,00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	217.500.000,00				6 Unit	239.250.000,00
	2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	6 Unit	85.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	6 Unit	93.500.000,00
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Unit	33.000.000,00
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	102.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	4 Unit	112.750.000,00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	690.000.000,00				12 Laporan	759.000.000,00
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	90.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Laporan	99.000.000,00
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	600.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Laporan	660.000.000,00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	492.746.009,00				12 Unit	566.624.810,90
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	225.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Unit	247.500.000,00
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	47.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	4 Unit	76.854.201,00
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Unit	110.000.000,00

	2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	120.246.009,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	4 Unit	132.270.609,90
2	37659	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	3.378.901.000,00				-	3.712.791.100,00
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	1.874.038.500,00				224 Orang	2.062.442.350,00
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	224 Orang	1.534.038.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	224 Orang	1.687.442.350,00
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	35 Lembaga	90.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	35 Lembaga	100.000.000,00
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	3 Unit	250.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	3 Unit	275.000.000,00
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	100.000.000,00				35 Lembaga	110.000.000,00
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	35 Lembaga	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	35 Lembaga	110.000.000,00
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	75.000.000,00				35 Perizinan	77.500.000,00

	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi								
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	35 Perizinan	75.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	35 Perizinan	77.500.000,00
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	100.000.000,00				30 Perusahaan	110.000.000,00
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	30 Perusahaan	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	30 Perusahaan	110.000.000,00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.229.862.500,00				50 Dokumen	1.352.848.750,00
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	50 Dokumen	1.229.862.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	50 Dokumen	1.352.848.750,00
3	38024	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	2.065.000.000,00				-	2.271.500.000,00
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	880.000.000,00				1816 Orang	968.000.000,00
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja								
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	1816 Orang	310.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1816 Orang	341.000.000,00
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	20 Orang	175.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	20 Orang	192.500.000,00

	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	20 Orang	200.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	20 Orang	220.000.000,00
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	60 Orang	195.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	60 Orang	214.500.000,00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	650.000.000,00				2 Dokumen	715.000.000,00
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	2 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	2 Dokumen	165.000.000,00
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	9082 Orang	250.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	9082 Orang	275.000.000,00
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja								
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	10 Orang	250.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	10 Orang	275.000.000,00
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	335.000.000,00				40 Orang	368.500.000,00
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	40 Orang	160.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	40 Orang	176.000.000,00

						Semua Kel/Desa				
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
			<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	20 Orang	175.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	20 Orang	192.500.000,00
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000,00				12 Bulan	220.000.000,00
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Laporan TKA</i>	12 Bulan	200.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	12 Bulan	220.000.000,00
4	38390	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	951.697.500,00				-	1.056.867.250,00
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	350.000.000,00				5 Perusaha an	395.000.000,00
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	5 Perusaha an	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	5 Perusaha an	110.000.000,00
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan								
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>	5 Perusaha an	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	5 Perusaha an	120.000.000,00
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								

			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Laporan	165.000.000,00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	601.697.500,00				15 Perkara	661.867.250,00
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	15 Perkara	226.840.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	15 Perkara	249.524.000,00
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	10 Perkara	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	10 Perkara	110.000.000,00
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000,00
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	174.857.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	1 Lembaga	192.343.250,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			500.000.000,00					570.000.000,00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			500.000.000,00					570.000.000,00
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	450.000.000,00				-	495.000.000,00

	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	450.000.000,00				3 Laporan	495.000.000,00
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	3 Laporan	55.000.000,00
	3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi								
			<i>Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)</i>	120 Kepala Keluarga	50.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	120 Kepala Keluarga	55.000.000,00
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>	15 Kepala Keluarga	200.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	15 Kepala Keluarga	200.000.000,00
	3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi								
			<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>	450 Kepala Keluarga	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	450 Kepala Keluarga	110.000.000,00
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi								
			<i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>	15 Orang	50.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	15 Orang	75.000.000,00
2	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	50.000.000,00				-	75.000.000,00
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	50.000.000,00				25 Kepala Keluarga	75.000.000,00

	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	25 Kepala Keluarga	50.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAN A BAGI HASIL	-	25 Kepala Keluarga	75.000.000,00
	J U M L A H				16.117.021.485,80					17.807.473.635,28

Tabel. 6.1.b Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
----	------	--	---	--

				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.237.473.635,28		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			17.237.473.635,28		
1	36929	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.196.315.285,28		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	134,619,450.00		
	2.07.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	46,373,250.00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	14,915,250.00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	7.611.450,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	5.428.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	6.814.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	53.476.500,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	42 Orang/bulan	8.115.373.140,38		
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	42 Orang/bulan	8.087.479.890,38	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	10.164.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	17.729.250,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	18.150.000,00		
	2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					

			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	8.250.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	9.900.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	46.200.000,00		
	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	46.200.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Paket	317.097.884,00		
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	49.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	22.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2 Laporan	80.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	6 Dokumen	55.597.884,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	6 Unit	239.250.000,00		
	2.07.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	6 Unit	93.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel					
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	33.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	112.750.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	759.000.000,00		
	2.07.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	99.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	660.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Unit	566.624.810,90		
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 Unit	247.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	76.854.201,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	132.270.609,90	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
2	37659	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	3.712.791.100,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	224 Orang	2.062.442.350,00		
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					

			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	224 Orang	1.687.442.350,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	35 Lembaga	100.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	3 Unit	275.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	35 Lembaga	110.000.000,00		
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	35 Lembaga	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	35 Perizinan	77.500.000,00		
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	35 Perizinan	77.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	30 Perusahaan	110.000.000,00		
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					

			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	30 Perusahaan	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	50 Dokumen	1.352.848.750,00		
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	50 Dokumen	1.352.848.750,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
3	38024	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	2.271.500.000,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	1816 Orang	968.000.000,00		
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	1816 Orang	341.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	20 Orang	192.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	20 Orang	220.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja					
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	60 Orang	214.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

						Semua Kel/Desa	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	2 Dokumen	715.000.000,00		
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	2 Dokumen	165.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	9082 Orang	275.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja					
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	10 Orang	275.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	40 Orang	368.500.000,00		
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	40 Orang	176.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					
			<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	20 Orang	192.500.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	220.000.000,00		

	2.07.04.2.05.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Laporan TKA</i>	12 Bulan	220.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
4	38390	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	1.056.867.250,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Perusahaan	395.000.000,00		
	2.07.05.2.01.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	5 Perusahaan	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.01.0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>	5 Perusahaan	120.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	1 Laporan	165.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Perkara	661.867.250,00		
	2.07.05.2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	15 Perkara	249.524.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	10 Perkara	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	36 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	192.343.250,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			570.000.000,00		
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			570.000.000,00		
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	495.000.000,00		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	3 Laporan	495.000.000,00		
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan	55.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi					
			<i>Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)</i>	120 Kepala Keluarga	55.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>	15 Kepala Keluarga	200.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi					
			<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>	450 Kepala Keluarga	110.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi					
			<i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>	15 Orang	75.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
2	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	75.000.000,00		
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	25 Kepala Keluarga	75.000.000,00		
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman					

			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	25 Kepala Keluarga	75.000.000,00	- Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	J U M L A H				17.807.473.635,28		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut adalah rumusan penjabaran Indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang secara langsung menunjukan Kinerja yang akan dicapai lima tahun akan datang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

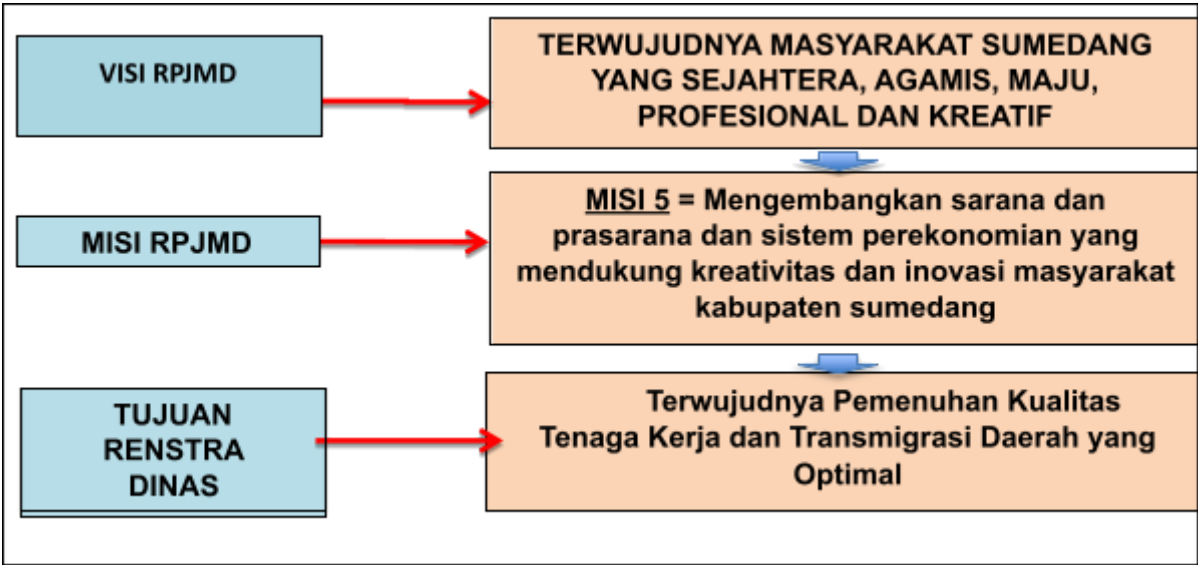
Tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam perubahan RPJMD tertuang pada ***Misi ke-5 yakni “Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang”, dengan tujuan, yaitu “Meningkatnya kompetensi dan produktivitas masyarakat”, dan dengan sasaran yaitu “Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing”.***

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah

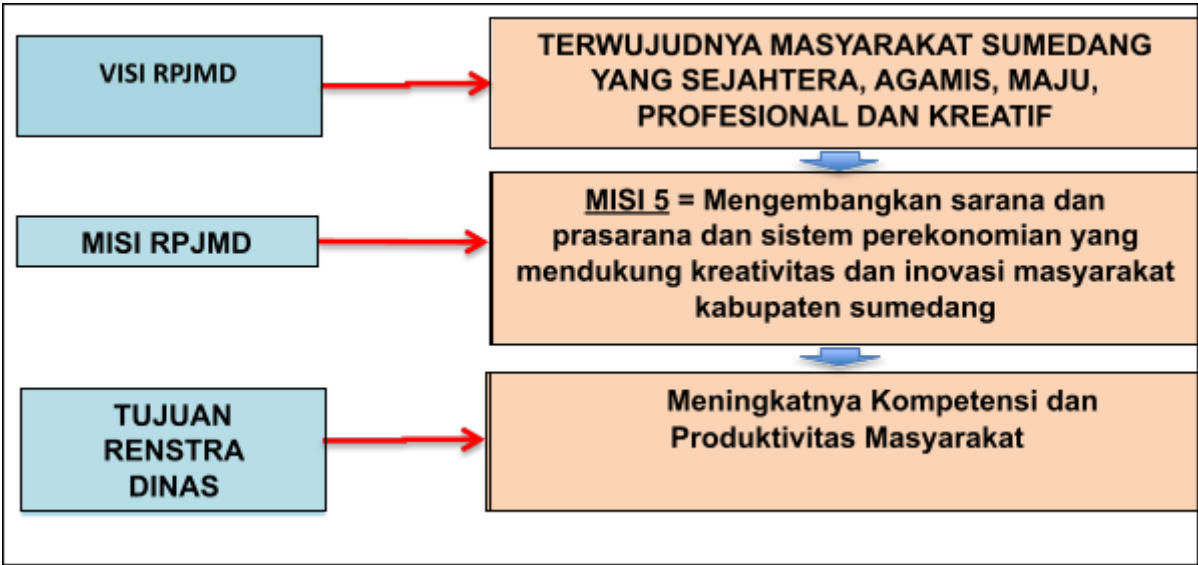
1. Program peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini

Gambar 7. 1.a keterkaitan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Visi Misi RPJMD (Sebelum Perubahan)



Gambar 7. 1.b Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan)



Tabel 7.1 a Indikator Kinerja (Inpact)
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumedang Tahun 2024-2025

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2024	2025	
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	20%	20%	20%	20%
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100	100	100
3	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	51 kk	71	76	76
	NILAI SAKIP	B	A	A	A
	TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN	96,49	98	98	98
	JUMLAH INOVASI	n/a	4	5	5
	INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/REFORMASI BIROKRASI	56,05	80	85	85

Tabel 7.1.b Indikator Kinerja (Inpact)
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumedang Tahun 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2026	
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		8,92	
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100	100
3	Jumlah Transmigran yang ditempatkan	51 kk	66	76
	NILAI SAKIP	B	A	A
	TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN	96,49	98	98
	JUMLAH INOVASI	n/a	3	5
	INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/REFORMASI BIROKRASI	56,05	75	85

BAB VIII

PENUTUP

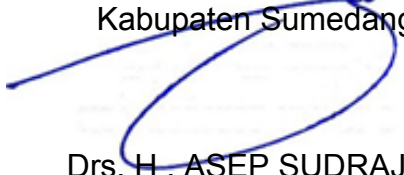
Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Keberhasilan capaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terangkum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk jangka waktu 5 Tahun ke depan sesuai dengan visi, misi Daerah Kabupaten Sumedang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 ini memerlukan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai pihak agar lebih berhasil guna.

Sumedang, 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP SUDRAJAT